

**USAHA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DALAM RESOLUSI KONFLIK AGRARIA**
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat di Kecamatan Lunang Silaut)

TESIS

Oleh:

SUARDIS
06202022



**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

RINGKASAN

Suardi, 06202022, Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
Pemusatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Program Pascasarjana Universitas
Andalas

"USAHA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM RESOLUSI KONFLIK AGRARIA" (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat di Kecamatan Lunang Silaut)

Permasalahan konflik agraria di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan masalah krusial. Di samping karena banyaknya konflik yang terjadi, permasalahan agraria menjadi sangat strategis bagi daerah yang mengandalkan sektor pertanian-perkebunan seperti Kabupaten Pesisir Selatan. Apalagi, otonomi daerah juga berarti tuntutan kemandirian ekonomi bagi daerah, dengan kata lain harus mengoptimalkan potensi daerah untuk peningkatan PAD. Selama terjadinya konflik, Pemerintah Daerah telah berusaha melakukan resolusi konflik, namun sampai saat ini konflik-konflik yang terjadi belum terselesaikan. Dari latar belakang demikian, permasalahan dalam penelitian ini adalah apa penyebab terjadinya konflik dan bagaimana usaha Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam resolusi konflik di Kecamatan Lunang Silaut.

Untuk kebutuhan analisis penelitian, digunakan teori Konflik dan juga konsep Tanah Ulayat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Lunang Silaut sebagai studi kasusnya karena konflik agraria paling banyak terjadi di Kecamatan Lunang Silaut. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Sedangkan pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa terjadinya konflik agraria tanah ulayat disebabkan dua permasalahan yaitu keadilan ekonomi bagi komunitas tempatan dan status kepemilikan tanah yang tumpang tindih. Isu keadilan ekonomi dipicu oleh kurangnya kemampuan dan kesungguhan perusahaan untuk merealisasikan perjanjian kompensasi pembebasan lahan, sedangkan isu kepemilikan lahan yang tumpang tindih lebih disebabkan belum adanya pengaturan yang jelas mengenai batas-batas tanah ulayat.

Untuk menyelesaikan konflik, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk Tim Fasilitasi Konflik. Tim ini kemudian telah melakukan serangkaian upaya resolusi yaitu membentuk tim investigasi, mengevaluasi perusahaan dan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Namun, resolusi konflik yang komprehensif dan diterima semua pihak belum ditemukan karena resolusi yang dilakukan selama ini belum menyentuh akar permasalahan. Untuk itu, kelanjutan upaya resolusi konflik ke depan harus benar-benar memperhatikan permasalahan pemenuhan kompensasi pembebasan lahan dan pengaturan batas serta sertifikasi tanah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik agraria -khususnya tanah ulayat- termasuk kasus yang banyak terjadi di Sumatera Barat¹. Sebagiannya konflik antara masyarakat dengan aparat pemerintah dan sebagiannya konflik antar sesama masyarakat baik antara sesama komunitas adat maupun dengan perusahaan. Komunitas Nagari banyak memprotes negara dan pelaku bisnis untuk menuntut ulayat mereka, bahkan hampir semua perkebunan berskala besar di Sumatera Barat berkonflik dengan komunitas tempatan.² Aksi-aksi protes ini secara umum di Indonesia meningkat sejak bergulirnya reformasi, karena masyarakat melihat runtuhnya rezim Orde Baru, sementara pada sisi lain masyarakat sipil menjadi lebih kuat.³

Pada masa Orde Baru, banyak terjadi perampasan hak tanah dari masyarakat oleh negara bersama kelompok bisnis. Akibatnya, kekecawaan penduduk yang merupakan masyarakat agraris menumpuk. Hal ini terjadi karena Orde Baru lebih mengedepankan 'developmentalisme' dalam pembangunan. Akibatnya, masyarakat agraris tersebut mulai dipinggirkan dan 'dicabut' dari tanahnya oleh penguasa demi demi kepentingan keuangan negara.⁴

¹ Konsep agraria sebagaimana ditulis Afrizal (2006: 1) mengacu pada tanah dan lahan, termasuk bahan tambang dan sumber air yang ada di dalamnya dan di atasnya, lihat Afrizal, 2006. *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Padang: Andalas University Press.

² *Ibid*, hlm. 5-6.

³ *Ibid*, hlm. 11-12.

⁴ Lebih jauh tentang *developmentalisme* baca Mansour Fakih, 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: INSIST Press. hlm. 1-14. Baca juga Noer Fauzi, 1999. *Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*. Yogyakarta: INSIST, KPA dan Pustaka Pelajar.

Konflik pertanahan di Sumatera Barat terutama terjadi di daerah-daerah dengan kondisi geografisnya memiliki potensi alam yang masih besar, baik pertambangan maupun perkebunan. Sebagai contoh, di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat saja, terjadi lebih dari 50 kali aksi kolektif masyarakat untuk menentang ketujuh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Nagari tersebut dalam rentang waktu 1990-2006.⁵ Sebagian konflik-konflik di beberapa daerah tersebut sudah sampai pada taraf penyidikan di kepolisian dengan keterlibatan LSM maupun media massa, sehingga perkembangan kasus sudah menjadi wacana publik.

Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu daerah yang memiliki cukup banyak konflik agraria di Sumatera Barat. Namun demikian, konflik-konflik ini belum banyak mendapat perhatian -kecuali konflik di daerah perbatasan Sumatera Barat dengan Bengkulu- baik dari kalangan media massa, LSM maupun akademisi. Sampai tahun 2007, setidaknya terjadi lima titik konflik agraria yang belum terselesaikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Konflik tersebut adalah konflik di batas wilayah antara Propinsi Sumatera Barat dengan Bengkulu, konflik di Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Lunang Silaut, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Ranah Pesisir, dan Kecamatan Sutera. Kelima titik konflik ini pada dasarnya dapat dikatakan konflik strategis karena umumnya menyangkut kepemilikan umum yang terkait dengan hukum adat.⁶ Deskripsi kasus-kasus agraria yang belum terselesaikan sampai tahun 2008 dan berhasil diinventaris Setda Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dalam tabel 1.

⁵ *Ibid.* hlm. 85.

⁶ Data Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya konflik agraria di Kecamatan Lunang Silaut dan mendeskripsikan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam resolusi konflik di Kecamatan Lunang Silaut. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa konflik agraria di Kecamatan Lunang Silaut sangat terkait dengan konsep tanah ulayat. Seluruh areal yang berkonflik pada awalnya merupakan tanah ulayat Nagari yang kemudian atas nama masyarakat Nagari diserahkan oleh Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan kepada pihak tertentu untuk diolah dengan sejumlah kompensasi kepada masyarakat setempat, yaitu:

- a. Uang pengganti (uang *silih jahiah*) yang diserahkan perusahaan pada pemuka masyarakat
- b. Kesiediaan perusahaan untuk merekrut pekerja non skill di perkebunan dari tenaga masyarakat setempat
- c. Kebun plasma

Konflik yang terjadi menyangkut dua isu pokok, yaitu keadilan ekonomi bagi komunitas lokal dan status kepemilikan lahan yang tumpang tindih. Isu konflik pertama terjadi karena kompensasi atas pembebasan lahan ulayat samapi saat ini belum dilaksanakan oleh perusahaan kecuali pembayaran uang *silih jahiah*. Hal ini terjadi disebabkan dua faktor yaitu klausul perjanjian yang tidak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Makalah

- Afrizal, 2006. *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Padang: Andalas University Press.
- _____, 2007. "Manajemen Konflik", Handout kuliah Manajemen dan Resolusi Konflik, PPs-Unand.
- Coser, Lewis A., 1956. *The Functions of Social Conflict*. The Free Press ; New York.
- Indrizal, Edi, 2007. "Resolusi Konflik", Handout kuliah Manajemen dan Resolusi Konflik, PPs-Unand.
- Helmi, dkk., 2006. *Membangun Indonesia Nan Jaya: Pokok Pikiran dari Universitas Andalas tentang Beberapa Aspek Kebijakan Pembangunan Indonesia*, Padang: Andalas University Press.
- Jamil, M. Mukhsin 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik*. Semarang: WMC.
- Kweit, Mary Grisez, Robert W. Kweit , 1986. *Konsep dan Analisis Metode Politik*. Jakarta : Bina Aksara.
- LBH Padang, 2005. *Kerifan Lokal dalam Pengelolaan SDA (Kekayaan Nagari Menatap asa Depan)*, Padang: LBH Padang.
- M. Siahaan, 1999. *Anarki Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi Pedesaan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume 2, Nomor 3 Maret 1999, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Mirwati, Yulia, 2005. "Potensi Konflik Pertanahan dalam Rangka Reformasi Agraria di Indonesia", Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Unand.
- Molcong, Lexy J., 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Muchtar dan Erna Widodo, 2000. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Avyroz: Jakarta.
- Mulyana, Deddy, cet. 2, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.